

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki. Kekerasan dalam rumah tangga memang bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Budaya tersebut adalah adanya persepsi mayoritas pasangan suami-istri dan masyarakat Indonesia yang masih menganggap konflik ini adalah ranah privat yang tidak memerlukan campur tangan orang lain. Sehingga berakhir dengan terkuburnya tindakan kekerasan dalam ranah rumah tangga selanjutnya tersebut (KDRT).<sup>1</sup>

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini yang telah terjadi berulang kali di berbagai daerah di Indonesia. Khususnya di wilayah Kota Kupang, Berdasarkan data penelitian dari Penyidik Kepolisian Resor Kupang Kota, dalam kurun tahun 2017-2019 jumlah kasus Tindak Pidana Kekerasan

---

<sup>1</sup>*Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LembagaKajian Agama dan Gender bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 7 (Tujuh) kasus rinciannya sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Kupang Kota, ditemukan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan diluar pengadilan selama tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 55 kasus KDRT. Sedangkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui jalur pengadilan selama tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 70 kasus KDRT. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kupang Kota**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian KDRT di Luar Pengadilan	Penyelesaian KDRT di Jalur Pengadilan
1	2017	35	15	20
2	2018	40	20	20
3	2019	50	20	30
Jumlah		125	55	70

*Sumber data: Polresta Kupang Kota*

Mengingat kelemahan dan keterbatasan hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan, maka ada dorongan untuk mencari upaya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, penyelesaian perkara

pidana tidak lagi hanya dilakukan melalui pengadilan, adjudikasi, atau litigasi (adjudication), tetapi bisa dapat diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolution selanjutnya disebut (ADR).

Model Alternative Dispute Resolution yang merupakan cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, dibanding dengan penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan, model Alternative Dispute Resolution ini jauh lebih efisien dan efektif, dan sederhana, serta memuaskan pihak-pihak yang berperkara, berhubung penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara lebih kooperatif dan konsensual. Di Kota Kupang, dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Alternative Dispute Resolution.

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang sangat mahal, tidak responsive dan menimbulkan permusuhan antara para pihak yang berperkara. Karena kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana,<sup>2</sup>

dalam praktek sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara tindak pidana sering tidak sesuai dengan idealisme keadilan.

---

<sup>2</sup> Henny Mono, Praktik Bepekara Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal 17.

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *Alternative Dispute Resolution* adalah sangat ideal karena rasa keadilan muncul dari para pihak yang bersifat “*win-win solution*” yang berbeda dengan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pengadilan (litigasi) yang akan menghasilkan putusan yang bersifat “*win-lost solution*” dimana keadilan hanya ditentukan oleh hakim. Berdasarkan uraian diatas, calon peneliti menyimpulkan bahwa *Alternative Dispute Resolution* merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara yang baik dan efektif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang mampu menjaga hubungan antara pelaku dan korban, selain itu pelaku juga dapat menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap korban.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kasus KDRT ini masih saja di lakukan didalam rumah tangga, jika dalam penyelesaiannya secara ADR untuk mencapai kekurangan keluarga secara maksimal, maka tidak adanya peningkatan dalam kasus KDRT. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Kepolisian Resor Kupang Kota”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh calon peneliti adalah: Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui alternative dispute resolution di Polresta Kupang Kota.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui alternative dispute resolution di Polresta Kupang Kota.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan mampu membantu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.

### **1.4.2. Secara Praktis**

Sebagai bahan penegak hukum dan lembaga sosial dalam rangka penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.